



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 500.12.10/540/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELINDUNGAN DATA PRIBADI
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, diperlukan tata kelola pelindungan data pribadi yang terstruktur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan langkah-langkah pengamanan teknis dan administratif;
- b. bahwa kelancaran pelindungan data pribadi yang merupakan bagian integral dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), manajemen keamanan informasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibentuk Tim Pelindungan Data Pribadi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelindungan Data Pribadi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas berupa :
- penyusunan dan penetapan kebijakan pelindungan data pribadi di lingkungan instansi;
 - penyampaian informasi terkait pelindungan data pribadi dan pemberian peringatan dini terhadap potensi pelanggaran data pribadi;
 - perumusan panduan teknis pengelolaan pelindungan data pribadi;
 - pemberian rekomendasi langkah pengamanan dan penanganan awal terhadap insiden pelanggaran data pribadi;
 - penyelenggaraan koordinasi pelindungan data pribadi dengan pihak internal dan eksternal;
 - penanganan dan pemulihan insiden pelanggaran data pribadi; dan
 - diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pelindungan data pribadi.
- KETIGA : Tim Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki fungsi lainnya berupa :
- pelaksanaan inventarisasi dan klasifikasi data pribadi;
 - penanganan risiko keamanan data pribadi;
 - pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan pelindungan data pribadi;
 - pendeteksian potensi pelanggaran atau kebocoran data pribadi;
 - analisis dampak pelindungan data pribadi; dan
 - pemberian konsultasi dan asistensi terkait penerapan pelindungan data pribadi.
- KEEMPAT : Tim Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki konstituen yaitu seluruh unit kerja/Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim Pelindungan Data Pribadi dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah lain, serta pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 September 2026

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



AGUNG PRAMONO

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 500.12.10/540/2026
Tanggal : 2 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELINDUNGAN DATA PRIBADI
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN PADA DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Pengarah	Menetapkan arah kebijakan dan menerima laporan kinerja keamanan informasi
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab Keamanan Informasi (CISO)	Mengoordinasikan penerapan, evaluasi, dan pelaporan SMKI
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Teknis	Mengoordinasikan pelaksanaan kontrol teknis dan penanganan insiden
4.	Harwiandany Pratama, S.Kom, Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Administrator Sistem dan Jaringan	Melaksanakan hardening, patching, pemantauan log, dan pengelolaan server
5.	Adem Novaldi, S.Kom, Pranata Komputer pada Pelaksana pada Sekretariat pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Administrator Basis Data dan Pencadangan	Melaksanakan pengelolaan basis data, pencadangan terjadwal, dan uji pemulihan
6.	Arga Meartyaghani, S.Kom, Penata Layanan Operasional pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Administrator Identitas dan Akses	Mengelola akun, hak akses, dan layanan otentikasi terpusat
8.	Nuzul Ramadhan, S.T, Pelaksana pada Bidang Pelayaran	Anggota	Menetapkan klasifikasi informasi dan menyetujui hak akses pengguna
10	Maulana Rohman, A.Md.Tra, Pelaksana Bidang Angkutan Jalan	Anggota	Menetapkan klasifikasi informasi dan menyetujui hak akses pengguna

11	Immawan Wahyudi Ahyar, S.T, Pelaksana pada Bidang Lalu Lintas Jalan	Anggota	Menetapkan klasifikasi informasi dan menyetujui hak akses pengguna
12	Erlawe Sigap Manggala Yudha, S.Tr.Tra, Pelaksana pada Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	Anggota	Menetapkan klasifikasi informasi dan menyetujui hak akses pengguna

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



AGUNG PRAMONO